



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1304040210790003, tempat dan tanggal lahir di Lima Kaum, 02 Oktober 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Lima Kaum, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: 1304056408910002, tempat dan tanggal lahir di Saruaso, 24 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 15 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 07 Februari 2020 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/05/II/2020, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 07 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Saruaso Utara, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah tidur ditempat lain tanpa seizin Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, sebab Termohon sering melalaikan tugas seorang istri seperti tidak menyediakan makan minum Pemohon, bahkan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan dengan Termohon;
 - 4.3 Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah sampai malam hari bahkan tidur di tempat lain tanpa seizin dan sepengetahaun Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak terima, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman besama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bernama Nurmaisal, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 28 September 2022, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan rukun kembali membina rumah tangga dengan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam laporan mediasi tertanggal 28 September 2022, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 September 2022 dan Pemohon di persidangan menyatakan permohonan mencabut perkaranya karena ingin rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka persidangan mengajukan permohonan mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv., Jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, persetujuan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena persidangan belum memasuki agenda jawab-menjawab, sehingga dengan demikian itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon tersebut dapat

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa mempertimbangkan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 525/Pdt.G/2022/Pa.Bsk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.00.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwati AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Suherman, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)